



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Februari 1985

Nomor : MA/Pemb/0996/85

Kepada :
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 4 Tahun 1985

tentang

Izin Penyitaan tidak dapat Dicabut/Dibatalkan
oleh Ketua Pengadilan Negeri

Sehubungan adanya pertanyaan apakah selama proses penyidikan izin penyitaan dapat dicabut kembali oleh Ketua Pengadilan Negeri ataupun dibatalkan, bersama ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Selama penyidikan masih berjalan, izin penyitaan pada prinsipnya tidak dapat dicabut ataupun dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Apabila dilakukan penghentian penyidikan maka izin penyitaan gugur dengan sendirinya.

Demikian kiranya Saudara maklumi.

MAHKAMAH AGUNG RI
Ketua,

ttd.

ALI SAID, SH.

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung RI
3. Yth. Sdr. Kepala Kepolisian Negara RI
4. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia
5. Arsip.